

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, BELANJA  
MODAL DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN  
KEUANGAN DAERAH**

Nadya Putri Saraswati<sup>1</sup>, Nashirotn Nisa Nurharjanti<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>1</sup>Email : putrinadya1999@gmail.com

<sup>2</sup>Email : nashirotn83@gmail.com

**Abstrak**

Kodisi *flypaper effect* kerap muncul dalam pengimplementasian otonomi daerah. Aparatur pemerintah daerah dituntut meningkatkan penguatan kapasitas fiskal daerah dengan cara memandirikan keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki elemen apa saja yang berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Riset ini mempelajari apakah pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan menunjukkan pengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. Objek riset ini adalah provinsi di Indonesia periode 2017-2019 dengan dilakukan pendekatan kuantitatif dan metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Olah data dilakukan dengan program SPSS 25. Cara mendapatkan sampel digunakan teknik sensus, sehingga populasi dan sampel dalam penelitian 34 provinsi di Indonesia periode 2017-2019. Hasil analisis data diperoleh bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap keamandirian keuangan daerah. Secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, secara parsial retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dimana uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) memperlihatkan variabel independen dalam penelitian ini berkontribusi sebesar 97,4% terhadap variabel dependen dan sisanya 2,6% dari variabel lain di luar model riset.

**Kata Kunci** : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Belanja Modal; Dana Perimbangan; Kemandirian Keuangan Daerah.

**Abstract**

*The condition of flypaper effect often appears in the implementation of local autonomy. Local governments to be more independent in managing local fiscal capacity becoming independent in local finances. Therefore, it is important to know what elements affect the local financial independence. The object of this reseach is the provincial government in Indonesia for the 2017-2019 periode with a quantitative pproach and multiple linier regression analysis methods. The data was processed using th eSPSS 25 program. In taking samples the census technique isuse, so that population an sample in this study were 34 provinces in Indonesia for the 2017-2019 period. The results of data analysis simultaneously show that local taxes, regional levies, capital expenditures and fiscal funds have a positive effect on fiscal financial independence. Partially, show that local taxes are positive on local financial independence. Meanwhile, partially regional levies, capital expenditure and fiscal funds have no effect on local financial independence.. The coefficient of determination test ( $R^2$ ) shows the independent variable in this research which contributes 97,4% to the dependent variable and 2,6% is influenced by other variables outside the research model.*

**Keywords**: Local Taxes; Regional Levies; Capital Expenditures; Fiscal Fund; Local Financial Independence.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

## PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No.9 tahun 2015 menjelaskan bahwa definisi asas otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah selaku aparatur negara yang mengimplementasikan otonomi daerah dianggap lebih memahami kebutuhan daerahnya dibanding pemerintah pusat, sehingga dapat mendorong tercapainya otonomi daerah yang tepat guna dan tercapainya keefektifan dalam memaksimalkan pembangunan dan pelayanan publik setempat dalam lingkup daerah otonomnya. Keberhasilan pembangunan daerah akan tercapai, apabila pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan tepat sasaran (Rante et al., 2017). Dimana pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat memerlukan pendanaan yang relatif besar, maka perlu didukung dengan peningkatan dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Peningkatan dan penguatan kemampuan kapasitas fiskal daerah didorong dengan kinerja pemerintah daerah yang efisien dan efektif dalam melaksanakan desentralisasi fiskal (BPK RI, 2020). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara bersama-sama mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dari segi financial (BPK RI, 2020). Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu parameter utama dalam mengukur kinerja pemerintah, dimana pemerintah daerah berupaya melakukan pembiayaan kegiatan daerah tanpa bergantung dari pihak luar termasuk pemerintah pusat (BPK RI, 2020). Elemen utama dalam penguatan kapasitas fiskal daerah yaitu dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah terutama pada sektor PAD. Dalam mengelola tatanan fiskal di daerah pada umumnya pemerintah daerah di Indonesia kerap dihadapkan dengan fenomena lebih rendahnya kontribusi PAD dalam susunan APBD dan lebih didominasi oleh kontribusi penerimaan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat dan sering disebut dengan dana perimbangan.

Tabel 1. Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan dalam APBD dan Realisasi APBD

Tahun	Akun	Anggaran	Realisasi
2016	PAD	229.399.260.106.811	229.340.355.311.763
	Dana Perimbangan	628.165.310.767.753	627.115.974.731.880
2017	PAD	243.006.285.360.192	274.032.669.738.738
	Dana Perimbangan	664.508.437.282.502	638.976.079.144.466
2018	PAD	269.908.544.902.852	272.981.058.902.027
	Dana Perimbangan	666.661.302.614.038	663.249.196.095.316
2019	PAD	295.522.478.500.502	293.659.554.462.944
	Dana Perimbangan	711.085.434.847.102	697.953.796.466.298
2020	PAD	328.418.718.306.012	254.513.816.101.402
	Dana Perimbangan	712.581.954.168.849	630.581.127.324.380

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Pada dasarnya PAD menjadi sumber pendapatan utama suatu daerah, sedangkan dana perimbangan dan jenis transfer lainnya semestinya dipergunakan sebagai sumber pembiayaan penunjang PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Lestari et al., 2016). Dalam tabel 1 di atas memaparkan tentang perbandingan PAD dan Dana Perimbangan dari 2015-2020 yang dapat diinterpretasikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pendapatan daerah didominasi oleh sektor pendapatan dana perimbangan dan penerimaan PAD lebih rendah persentasenya daripada dana perimbangan. Kondisi ini disebut dengan *flypaper effect* (Saleh, 2020). Terbukti sebagaimana besar pemerintah daerah lebih mengandalkan dana perimbangan

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

daripada PAD. Kondisi *flypaper effect* mencerminkan bahwa kemandirian keuangan daerah masih relatif rendah.

Kinerja fiskal daerah dapat dipengaruhi oleh faktor keuangan dan faktor lingkungan (Sumardjoko, 2017). Kapasitas fiskal daerah semakin baik ditandai dengan meningkatnya perekonomian daerah dan terwujudnya kemandirian fiskal daerah. Faktor keuangan yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan elemen penting dalam struktur penerimaan PAD yang digunakan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah (Nggilu et al., 2016). Elemen utama penyusun PAD adalah pajak daerah yang berkontribusi paling tinggi (Novalistia, 2016). Selanjutnya, retribusi daerah menjadi sumber utama selanjutnya setelah pajak daerah. Pajak daerah berasal dari pungutan wajib yang harus dipatuhi oleh perorangan atau badan, sehingga penerimaan pajak daerah dapat dikendalikan dengan baik.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, Ernawati & Riharjo, (2017) menunjukkan pengaruh positif variabel belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Novitasari & Novitasari, (2019) menunjukkan pengaruh negatif variabel belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain, pengalokasian belanja modal pada sektor yang menguntungkan akan menunjang peningkatan kapasitas fiskal daerah, sebaliknya jika belanja modal dialokasikan dengan jumlah yang besar tetapi tidak tepat sasaran dapat merugikan dan menurunkan kapasitas fiskal daerah. Sehingga kemandirian keuangan jauh dari kata tercapai. Perbedaan hasil di atas menjadi hal yang mendasari peneliti untuk mengadakan penelitian kembali mengenai variabel belanja modal. Faktor selanjutnya, dana perimbangan juga memiliki kontribusi besar dalam struktur APBD (Andriani & Wahid, 2018). Perolehan dana perimbangan yang cukup besar kerap membuat pemerintah daerah memanfaatkan dana perimbangan dengan jumlah yang tinggi dibandingkan PAD yang merupakan pendapatan utama daerah. Besarnya penggunaan dana perimbangan yang melebihi kontribusi PAD maka dapat menyebabkan ketergantungan pembiayaan dari pihak lain terutama dari pemerintah daerah (Andriani & Wahid, 2018).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriyanti & Faris (2019). Perbedaannya terletak pada variabel independen yang diteliti yaitu dengan menambahkan variabel Belanja Modal dan Dana Perimbangan. Pemerintah daerah berhak mengatur besaran belanja modal yang dialokasikan untuk meningkatkan aset tetap berupa infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya guna mengoptimalkan pembangunan daerah (Novitasari & Novitasari, 2019). Sedangkan, Saleh (2020) menyatakan bahwa alokasi dana perimbangan kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan PAD, tetapi lebih mengedepankan pada aspek belanja, hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas daerah dan memicu peningkatan *flypaper effect*. Yang akan menjadi objek penelitian adalah 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019. Penting untuk melakukan penelitian ini agar mengetahui elemen-elemen apa saja yang diperkirakan mampu mempengaruhi kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”**.

## TINJAUAN PUSTAKA

### ***Stewardship Theory* dan Teori Desentralisasi Fiskal**

Teori *stewardship* atau teori penatalayanan (penatalayanan) dan teori desentralisasi fiskal dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian ini. *Stewardship theory* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Sedangkan, teori desentralisasi fiskal adalah kebijakan pemerintah pusat dalam mengurangi ketidakseimbangan fiskal pemerintah pusat dengan

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal membawa konsekuensi dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah yang diterapkan melalui penyaluran dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang disebut dana perimbangan (Christia & Ispriyarso, 2019).

## Pajak Daerah

*Stewardship theory* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Melalui pajak daerah pemerintah daerah berupaya dalam mensejahterakan masyarakat melalui pungutan wajib kepada perorangan atau badan bersifat memaksa untuk penyelenggaraan jalannya pemerintahan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pajak daerah adalah komponen penyusun PAD yang paling dominan, kondisi ini menjelaskan bahwa semakin meningkat penerimaan pajak daerah maka pendapatan daerah akan bertambah, kemudian dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Menurut Febriyanti & Faris (2019) pada prinsipnya pajak daerah merupakan sumber utama PAD. Sudah seharusnya dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang menguntungkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penjelasan di atas didukung oleh penelitian Febriyanti & Faris (2019), Novalistia (2016), Novitasari & Novitasari (2019) dan Nggilu et al. (2016) yang membuktikan berpengaruh positif dan signifikannya pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Taraf hidup masyarakat setempat dapat tergambarkan dari daya bayar masyarakat terhadap pajak daerah. Apabila masyarakat memiliki taraf hidup yang tinggi dan sumber daya yang mumpuni maka akan berusaha mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Disini dapat dilihat peran pemerintah dan dukungan dari masyarakat yang akan membawa keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

H<sub>1</sub> : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## Retribusi Daerah

*Stewardship theory* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Pemerintah daerah berupaya mengelola keuangan daerah agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran kemudian dapat menjadi kunci terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Dengan sumber daya yang ada dan meningkatkan usaha-usaha di daerah maka dapat meningkatkan pemasukan daerah melalui pemberian izin tertentu yang dipungut dari perorangan/badan. Melalui retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap perorangan atau badan sebagai akibat dari penggunaan atau izin suatu usaha atau tempat, kemudian pemerintah daerah mendapat pemasukan melalui pembayaran dari suatu perizinan khusus tertentu. Sehingga banyaknya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah diiringi kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat. Nggilu et al. (2016) mengatakan retribusi bersifat langsung yang merasakan balas jasa secara signifikan adalah yang membayar retribusi tersebut. Retribusi adalah pembayaran terhadap jasa yang diberikan oleh pemerintah, semakin banyak yang membayar maka pendapatan daerah juga bertambah yang dapat menambah PAD. Hal ini selaras dengan penelitian Febriyanti & Faris (2019), Nggilu et al., (2016), Novalistia (2016) dan Novitasari & Novitasari (2019) yang membuktikan berpengaruh positifnya retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

H<sub>2</sub> : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## Belanja Modal

Teori *steward* menggambarkan tentang terbentuknya hubungan erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah daerah selaku *steward* berupaya maksimal dalam

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

menjalankan pemerintahannya guna tercapainya tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalian potensi sumber daya lokal yang ada. Hal ini tercermin pada upaya pemerintah daerah dalam peningkatan belanja modal dengan menambah perolehan aset tetap berupa infrastruktur dan sarana penunjang lainnya yang dipergunakan dalam mengotimalkan pembangunan daerah (Novitasari & Novitasari, 2019). Perolehan aset tetap berupa peningkatan sarana dan prasarana berkualitas dan berdaya guna tinggi, hal ini meningkatkan ketertarikan investor untuk menginvestasikan modalnya di suatu daerah yang akan mendorong peningkatan PAD dan kemandirian keuangan daerah (Ernawati & Riharjo, 2017). Hal tersebut selaras dengan penelitian Ariani (2010) dan Ernawati & Riharjo (2017) yang membuktikan berpengaruh positifnya belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, Novitasari & Novitasari (2019) dalam penelitiannya memperoleh hasil berpengaruh negatifnya belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian dalam penelitian Novindriastuti & Purnomowati (2020) dan Wahyuni & Ardini (2018) memperoleh hasil tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya cukup bervariasi, hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti kembali variabel belanja modal dengan proksi yang lebih akurat.

H<sub>3</sub> : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## Dana Perimbangan

Teori desentralisasi fiskal menggambarkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk meminimalkan ketidakseimbangan fiskal aparatur pusat dan aparatur daerah. Christia & Ispriyarso (2019) menyebutkan bahwa dana perimbangan dapat dikatakan inti dari desentralisasi fiskal. Dana perimbangan pada dasarnya dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk menunjang kebutuhan daerahnya yang apabila dana PAD yang diterima tidak mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan daerah. Peningkatan secara optimal sumber daya lokal agar pendapatan asli daerah meningkat perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *flypaper effect*. Rendahnya PAD dan tingginya penggunaan dana perimbangan dapat memicu *flypaper effect* yang berdampak langsung pada penurunan kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini selaras dengan penelitian Andriani & Wahid (2018), Saleh (2020) dan Kristina et al. (2021) yang menunjukkan hasil bahwa berpengaruh negatifnya dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.

H<sub>4</sub> : Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan riset menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari pihak lain (seperti instansi yang terpercaya). Data sekunder didapatkan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) berupa Laporan Realisasi APBD. Sampel didapatkan melalui *sampling* jenuh (*census*), sehingga sampel didapatkan dari seluruh populasi yang menjadi objek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 34 pemerintah daerah provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019 dengan diperoleh 102 data observasi. Dengan menggunakan program aplikasi *microsoft excel* dan SPSS 25 dalam mengolah data serta digunakan metode analisis regresi linier berganda. Terlebih dahulu harus lolos dalam pengujian asumsi klasik, kemudian dilakukan pengujian ketepatan model dan pengujian hipotesis.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Rumus
Y = Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)	Rasio KKD = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Novindriastuti & Purnomowati, 2020)
X <sub>1</sub> = Pajak Daerah (PD)	Rasio PD = $\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Nggilu et al., 2016)
X <sub>2</sub> = Retribusi Daerah (RD)	Rasio RD = $\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Nggilu et al., 2016)
X <sub>3</sub> = Belanja Modal (BM)	Rasio BM = $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Ernawati & Riharjo, 2017)
X <sub>4</sub> = Dana Perimbangan (DP)	Rasio DP = $\frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Minarsih, 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Dengan menggunakan aplikasi SPSS 25 dalam mengolah data, maka dapat diperoleh pengujian statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
PD (X <sub>1</sub> )	102	3,26	64,68	29,6888	14,41333
RD (X <sub>2</sub> )	102	0,03	56,54	10,0210	15,78765
BM (X <sub>3</sub> )	102	6,36	28,94	16,9113	5,32191
DP (X <sub>4</sub> )	102	23,27	84,55	56,6725	16,31457
KKD (Y)	102	4,27	73,37	35,4841	15,83062

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Pada tabel 3 di atas menerangkan bahwa diperoleh (N) sampel sebanyak 102 data observasi. Dapat dipahami bahwa rata-rata rasio variabel pajak daerah pada tingkat provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019 adalah 29,68%, prosentase terendah 3,26% dan tertinggi 64,68% dan standar deviasi bernilai 14,41% lebih rendah dari nilai mean. Pada saat nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi maka dapat diartikan bahwa variabel pajak daerah sudah terdistribusi dengan baik.

Dapat diketahui dari tabel di atas rata-rata rasio retribusi daerah provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019 adalah 10,02%, prosentase terendah 0,03% dan tertinggi 56,54% serta standar deviasi bernilai 15,78% lebih tinggi dari nilai mean. Dengan nilai rata-rata rasio retribusi daerah lebih kecil dari nilai standar deviasi, hal ini dapat dijelaskan bahwa rasio retribusi daerah masih memiliki permasalahan dalam pendistribusiannya yang tidak merata dan masih terdapat data-data yang ekstrim.

Dari hasil statistik deskriptif di atas, dapat diketahui rata-rata rasio belanja modal di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019 adalah sebesar 16,91%. Rasio belanja modal minimum 6,36% dan maksimum 28,94%. Standar deviasi adalah bernilai 5,32% lebih kecil dari nilai rata-rata. Ketika nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, variabel belanja modal sudah terdistribusi dengan baik.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar


Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

Sementara itu, hasil uji statistik variabel dana perimbangan provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 56,67%. Nilai rasio dana perimbangan terendah 23,27% dan nilai tertinggi adalah 84,55%. Standar deviasi menunjukkan bahwa nilainya sebesar 16,31% lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel dana perimbangan terdistribusi dengan baik.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dijelaskan melalui grafik *probability plot* dan uji *nonparametrik test kolmogorov-smirnov*.



Gambar 1. Grafik *normal probability plot*

Grafik di atas digunakan untuk mendeteksi uji normalitas, adapun hasilnya terlihat bahwa titik-titik data telah mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan data atau variabel tersebut sudah didistribusikan normal (Ghozali, 2011). Selain itu, hasil uji non parametrik Kolmogorov-Smirnov adalah dijelaskan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Variabel	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
Unstandardized residual	0,200	Normal

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4 di atas dinyatakan lulus uji normalitas. Artinya model regresi dalam penelitian ini adalah normal. Dengan tingkat Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05, sehingga model regresinya normal.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
PD ( $X_1$ )	0,640	1,563	Tidak terjadi multikolinieritas
RD ( $X_2$ )	0,926	1,080	Tidak terjadi multikolinieritas
BM ( $X_3$ )	0,805	1,243	Tidak terjadi multikolinieritas
DP ( $X_4$ )	0,748	1,338	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Tabel di atas menerangkan nilai *tolerance* dari pajak daerah adalah (0,640), retribusi daerah (0,926), belanja modal (0,805) dan dana perimbangan (0,748) > dari (0,1). Pada saat

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

yang sama, nilai VIF dari pajak daerah adalah 1,563, retribusi daerah 1,080, belanja modal 1,243, dan dana perimbangan 1,338 < dari VIF 10. Oleh karena itu, dengan hasil *tolerance* > 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas.

## Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan uji non parametrik *Run Test* sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji *Run Test*

Variabel	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
Unstandardized residual	0,426	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Hasil uji *Run Test* menghasilkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,426 > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig (2-tailed)	Kesimpulan
PD (X <sub>1</sub> )	0,898	Tidak terjadi heteroskedastisitas
RD (X <sub>2</sub> )	0,481	Tidak terjadi heteroskedastisitas
BM (X <sub>3</sub> )	0,752	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DP (X <sub>4</sub> )	0,632	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Tabel 7 merangkum pengujian Spearman-Rho yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini nampak dari nilai signifikansi antara variabel independen dengan unstandardized residual variabel independen adalah pajak daerah (0,898), retribusi daerah (0,481), belanja modal (0,752) dan dana perimbangan (0,632) seluruhnya > 0,05.

## Uji Ketepatan Model

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Seberapa jauh keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dideteksi dengan uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dalam tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

R	R Square	Adjusted R Square	Std.Error of the Estimate
0,988	0,975	0,974	2,5303

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Hasil pengolahan data dari uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada tabel 8 di atas menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,974 atau 97,40%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini adalah 97,4% dan sisanya 2,6% dikonstrusikan oleh variabel lain di luar model penelitian.

## Uji F

Uji F dilakukan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel dependen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependennya.

Tabel 9. Hasil Uji F

F Hitung	Sig.	Keterangan
964,104	0,000	Model <i>fit</i>

Sumber: Data Sekunder Diolah (2021)

Tabel 9 menerangkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah sesuai sehingga dapat digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut. Nilai uji F sebesar 964,104

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

dan probabilitas sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah.

## Uji Hipotesis

### Uji Regresi linier Berganda

Proses olah data dilakukan dengan program SPSS 25. Hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Uji Regresi linier Berganda

Variabel	B	t	Sig
Constant	2,851	1,671	0,098
Pajak Daerah (PD)	1,085	49,700	0,000
Retribusi Daerah (RD)	0,005	0,323	0,747
Belanja Modal (BM)	0,095	1,801	0,075
Dana Perimbangan (DP)	- 0,022	-1,232	0,221

Sumber : Data Sekunder Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$KKD = 2,851 + 1,085PD + 0,005RD + 0,095BM - 0,022DP$$

Interpretasi dari persamaan uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda menunjukkan nilai konstanta sebesar (2,851) dan cenderung positif, perolehan angka tersebut dapat dipahami bahwa variabel independen sebesar nol (0) atau nihil, maka variabel dependen mengalami kenaikan sebanyak (2,851).
2. Besarnya nilai dari koefisien variabel pajak daerah ( $X_1$ ) menunjukkan angka (1,085) dan positif, dapat diartikan apabila pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka kemandirian meningkat senilai (1,085).
3. Besarnya nilai dari koefisien variabel retribusi daerah ( $X_2$ ) menunjukkan angka (0,005) dan cenderung positif, dapat diartikan pada saat retribusi daerah mengalami peningkatan 1% maka akan menyebabkan kenaikan kemandirian keuangan daerah (0,005).
4. Nilai dari koefisien variabel belanja modal ( $X_3$ ) sebesar (0,095), nilai tersebut dapat menjelaskan apabila belanja modal daerah meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan kemandirian keuangan daerah (0,095).
5. Nilai dari koefisien variabel dana perimbangan ( $X_3$ ) sebesar (-0,022) dan bernilai negatif dapat dipahami jika dana perimbangan mengalami kenaikan senilai kelebihan 1% maka akan menyebabkan turunya kemandirian keuangan daerah (-0,022).

## Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial (individu) pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 11. Hasil Uji t

Variabel	T Hitung	Sig	Kesimpulan
PD	49,700	0,000	H <sub>1</sub> diterima
RD	0,323	0,747	H <sub>2</sub> ditolak
BM	1,801	0,075	H <sub>3</sub> ditolak
DP	-1,232	0,221	H <sub>4</sub> ditolak

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji t di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai signifikansi variabel pajak daerah pada taraf signifikansi 5% adalah 0,000, sehingga  $0,000 < 0,05$  dan t hitung sebesar 49,700 bernilai positif. Dengan demikian, hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima. Artinya, peningkatan pajak daerah akan diiringi dengan

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

meningkatkan kemandirian fiskal daerah, sehingga pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Nilai signifikansi variabel retribusi daerah pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,747 yang berarti 0,747 lebih besar dari 5% dan  $t$  hitung sebesar 0,323 bernilai positif. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) ditolak. Artinya, peningkatan retribusi daerah tidak selalu diiringi peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga retribusi daerah tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.
3. Nilai signifikansi variabel belanja modal pada taraf signifikansi 5% adalah 0,075 yang berarti lebih dari 0,05 dan  $t$  hitung sebesar 1,801 bernilai positif. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Artinya, peningkatan retribusi daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga belanja modal tidak mempengaruhi terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Variabel dana perimbangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,221 pada tingkat signifikansi sebesar 5% berarti 0,221 lebih besar dari 5% dan  $t$  hitung menunjukkan nilai -1,232 dan negatif. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak. Artinya, peningkatan retribusi daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga belanja modal tidak memiliki berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

## Pembahasan

Salah satu faktor kemandirian keuangan daerah adalah PAD dengan Pajak Daerah sebagai komponen utamanya. Berdasarkan *Stewardship Theory* atau teori pengelolaan, pemerintah selaku *steward* bertindak sebagai pengelola sumber daya berupaya secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat yang selaku *principal* (pemilik sumber daya). Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan dengan wirausaha pemerintah atau otonomi daerah yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya tercermin dalam memandirikan keuangan daerah. Pemerintah daerah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan fungsinya melalui pengelolaan pajak daerah yang tepat sasaran serta pendanaannya di sektor produktif yang menguntungkan bagi daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.

Hasil analisis data uji  $t$  diperoleh nilai signifikansi variabel pajak daerah pada taraf signifikansi 5% adalah 0,000, sehingga  $0,000 < 0,05$  dan  $t$  hitung sebesar 49,700 bernilai positif. Hal ini dapat diinterpretasikan semakin banyak pajak daerah yang diperoleh maka kemandirian fiskal daerah semakin kuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu daerah telah berhasil meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan penguatan kapasitas fiskal daerah dari sektor pendapatan pajak daerah. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Nggilu et al. (2016), Novalistia (2016), Febriyanti & Faris (2019) dan Novitasari & Novitasari (2019) dengan hasil yang serupa.

Faktor keuangan berupa retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari bentuk otonomi pemerintah daerah. *Stewardship theory* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan mengimplementasikan otonomi daerah akan memegang konsekuensi yang besar dalam pengelolaan daerah (Novalistia, 2016). Tingkat stabilitas financial suatu daerah harus dijaga kestabilannya agar masyarakat dapat merasakan dampak signifikan dari pembangunan daerah yang merata. Berdasarkan penelitian Febriyanti & Faris (2019) membuktikan bahwa peningkatnya retribusi daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah selaku *steward* akan berupaya maksimal dalam menjalankan pemerintahannya dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hasil analisis data uji  $t$  diperoleh nilai signifikansi variabel retribusi daerah pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,747 yang berarti 0,747 lebih besar dari 5% dan  $t$  hitung

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

sebesar 0,323 bernilai positif. Artinya, retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah, dengan kata lain retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh proporsi retribusi daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah yang merupakan komponen utama yang paling dominan dalam susunan APBD (Novalistia, 2016). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sumber pendapata PAD dengan memperkuat dan memperluas perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah (Rahmi, 2013).

Penelitian ini selaras dengan hasil temuan Novalistia (2016) dan Khairunnisa (2018) yang menunjukkan hasil bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain Febriyanti & Faris (2019), penelitian ini juga tidak selaras dengan penelitian Nggilu et al. (2016) dan Novitasari & Novitasari (2019) yang membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal merupakan salah satu cara mengimplementasikan otonomi daerah. Teori steward menggambarkan tentang terbentuknya hubungan erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah daerah selaku steward berupaya maksimal dalam menjalankan pemerintahannya guna tercapainya tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalian potensi sumber daya lokal yang ada. Alokasi anggaran belanja modal dan peningkatan penanaman modal pada sektor produktif diharapkan dapat menaikkan mutu pelayanan publik dan dapat meningkatkan sumber pendapatan bagi PAD sehingga tercapai kemandirian keuangan daerah.

Hasil analisis data uji t didapatkan nilai signifikansi variabel belanja modal pada taraf signifikansi 5% adalah 0,075 yang berarti lebih dari 0,05 dan t hitung sebesar 1,801 bernilai positif. Hal ini berarti, dengan meningkatnya belanja modal tidak selalu diikuti dengan meningkatnya PAD yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penyebabnya diduga karena pengalokasian belanja modal tidak tepat sasaran dan bersifat konsumtif yang dapat menurunkan produktivitas dalam penyaluran dana yang dikeluarkan (Wahyuni & Ardini, 2018). Menurut Imawan & Wahyudin (2014), kemungkinan penerimaan dan pengalokasian anggaran belanja modal lebih kecil di bawah besarnya dana yang telah ditetapkan dalam APBD. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kekayaan dan akan meningkatkan beban dana alokasi umum, sehingga dapat meningkatkan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Penelitian ini didukung oleh temuan dari Novindriastuti & Purnomowati (2020), Khairunnisa (2018) dan Wahyuni & Ardini (2018) yang membuktikan tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, tidak sejalan dengan temuan Ernawati & Riharjo (2017) dan Ariani (2010) yang membuktikan belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah serta penelitian Novitasari & Novitasari (2019) yang membuktikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Upaya pemerintah daerah untuk mengatasi celah fiskal yang terjadi pada daerahnya akan terbantu dengan adanya bantuan dana perimbangan dari pemerintah pusat apabila pengalokasiannya tepat pada sasaran. Otonomi daerah, termasuk pelaksanaan desentralisasi fiskal memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola fiskal daerah. Desentralisasi fiskal mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan menyediakan dana untuk berbagai pengeluaran dan pembiayaan pembangunan daerah. Akan tetapi dana perimbangan dapat menyebabkan suatu daerah mengalami ketergantungan terhadap penerimaan bantuan dari pihak luar yaitu pemerintah pusat, sehingga dapat menurunkan kemandirian keuangan daerah.

Hasil analisis data uji t diperoleh nilai signifikansi variabel dana perimbangan sebesar

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

0,221 pada tingkat signifikansi sebesar 5% berarti 0,221 lebih besar dari 5% dan  $t$  hitung menunjukkan sebesar  $-1,232$  bernilai negatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia periode 2017-2019 dengan signifikansi 0,221 lebih besar dari 0,05 dan  $t$  hitung sebesar  $-1,232$ . Hal tersebut kemungkinan karena pemanfaatan dana perimbangan yang kurang efektif, disini penggunaannya tidak tepat sasaran, bersifat konsumtif dan spekulatif, sehingga menurunkan produktivitas dalam peningkatan PAD kemudian meningkatkan ketergantungan terhadap pihak lain terutama pemerintah pusat dan menyebabkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah (Syahfitri, 2018).

Penelitian ini didukung dengan temuan riset Syahfitri, (2018) dengan hasil tidak berpengaruhnya dana perimbangan terhadap kemandirian fiskal daerah. Namun tidak selaras dengan temuan (Andriani & Wahid, 2018), (Saleh, 2020), (Kristina et al., 2021) dengan membuktikan pengaruh negatif dana perimbangan terhadap kemandirian fiskal daerah.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian ini adalah variabel-variabel seperti pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial (individu) variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, variabel retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan secara parsial (individu) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian, temuan ini salah satunya diimplikasikan untuk bidang keilmuan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk dikembangkan kembali melalui berbagai kajian ilmu akuntansi sektor publik serta melalui temuan penelitian selanjutnya.

Suatu penelitian mustahil dikatakan sempurna, oleh karena itu pasti ada beberapa keterbatasan yang menjadi kekurangan dalam suatu penelitian. Keterbatasan yang dapat diperbaiki dalam penelitian-penelitian selanjutnya adalah rentang waktu pengamatan hanya mencakup 3 tahun, hanya menggunakan 4 variabel independen, sampel masih hanya pada lingkup pemerintah daerah provinsi di Indonesia dan sumber referensi mengenai variabel dana perimbangan masih cukup minim. Saran yang diharapkan dapat diterapkan dalam penelitian selanjutnya adalah menambah rentang tahun pengamatan menjadi 4 tahun atau lebih sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal, menambah variabel lain untuk memahami dan mendapatkan wawasan lebih tentang hasil komponen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi penguatan kapasitas fiskal suatu daerah, memperluas sampel pengamatan misalnya objek penelitian dilakukan pada pemerintah kota atau kabupaten di tiap provinsi di Indonesia dan bagi pemerintah daerah diharapkan lebih memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal dan sektor-sektor yang menguntungkan lainnya bagi meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Ariani, K. R. (2010). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort. *Skripsi*.
- BPK RI. (2020). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019* (pp. 1–60).

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Ernawati, & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531–545.
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Peradaban*, V(2), 162–175.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Yogyakarta.
- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 147–155.
- Khairunnisa. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. *Skripsi*, 44–48.
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, Hanly F, D. (2021). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal EMBA*, 9(1), 453–461.
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 44–55.
- Minarsih, R. A. (2015). *Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah*.
- Nggilu, F., Sabijono, H., Tirayoh, V., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623–635.
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Ja. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. (2020). Analisa faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah sebagai penguatan desentralisasi fiskal. *Jurnal Mutiara Mardani*, 08(1), 70–91.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174–186.
- Rahmi, A. (2013). Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah. *Artikel Ilmiah*, 1–23.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis kemandirian keuangan daerah. *Inovasi*, 13(2), 78–89.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134.
- Sumardjoko, I. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Langsung Melalui Penguatan Belanja Modal Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*, 1, 71–90.

# PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 51 - 64

- Syahfitri, E. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Tingkat Kemiskinan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Dana Khusus sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Skripsi*, 1–79.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 2–16.